



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2010
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan memberdayakan potensi ilmu pengetahuan dan teknologi di Jawa Barat, telah dibentuk Dewan Riset Daerah sebagai wadah yang bersifat dinamis dan independen, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2002 jo. Nomor 18 Tahun 2004 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, peran dan fungsi Dewan Riset Daerah dalam memecahkan masalah-masalah aktual, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pengembangan *core bussiness* Jawa Barat berbasis riset, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2002 jo. Nomor 18 Tahun 2004 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
10. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
11. Tata Kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin mengenai sesuatu tugas dan mekanisme hubungan internal DRD serta DRD dengan lembaga-lembaga teknis terkait.
12. Tata Tertib adalah perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota DRD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) DRD adalah forum konsultasi dan koordinasi serta merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah dan mendapat pembinaan teknis dari Kepala Badan.
- (2) DRD berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

DRD mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan Daerah serta memecahkan masalah-masalah aktual, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pengembangan *core bussiness* Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, DRD mempunyai fungsi :

- a. perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan analisis strategi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional;
- d. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi;
- e. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi Daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pemecahan masalah-masalah aktual termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pengembangan *core bussiness* Jawa Barat; dan
- g. pelaksanaan mediasi antarpemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan DRD terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Susunan Anggota DRD yang duduk dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan sendiri oleh Anggota DRD pada sidang Pleno/Paripurna DRD, melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris merupakan Pimpinan DRD, yang dipilih dan diangkat dari kalangan Anggota DRD berdasarkan asas yang terbaik diantara sesamanya (*primus inter pares*).

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Ketua

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan DRD serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DRD kepada Gubernur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pokok DRD;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan DRD;
 - c. pengoptimalisasian potensi sumberdaya peneliti di Daerah untuk melakukan penelitian terapan berdimensi jangka pendek, yang digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar dan lintas komunitas di Daerah, terutama OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan Kantor Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
 - e. pemetaan masalah pembangunan di Daerah dan penentuan prioritas kebijakan penelitian dan dimensi pembangunan Daerah; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DRD kepada Gubernur.

Paragraf 2

Wakil Ketua

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan DRD;

- b. pengambilan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan DRD;
- c. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin tugas kesekretariatan DRD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan harian DRD;
 - b. pengaturan kegiatan DRD;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi harian DRD;
 - d. penyiapan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - e. pelaksanaan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengendalian internal kesekretariatan DRD, Sekretaris DRD dibantu oleh Sekretaris Badan.

Paragraf 4

Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD dalam merumuskan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi
 - a. penyusunan bahan perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pelaksanaan analisis strategis serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional;
 - d. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi;
 - e. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi Daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. mediasi antarpemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 11

Keanggotaan DRD berjumlah ganjil, dengan ketentuan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan DRD berasal dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Usaha; dan
 - d. Lembaga Penunjang.
- (3) Keanggotaan DRD bersifat pribadi berdasarkan kapasitas keilmuan yang dimiliki.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Anggota DRD adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jawa Barat;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani, dan rohani;
- d. berumur paling kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling kurang tamat program S-1 atau yang sederajat;
- f. menguasai paling kurang 1 (satu) bahasa asing secara aktif;
- g. mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan (2);
- h. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- i. secara nyata terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- j. mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi DRD.

Bagian Keempat

Kesekretariatan

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DRD dalam aspek teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Sekretariat DRD;
 - b. fasilitasi penyiapan kegiatan perumusan kebijakan DRD;
 - c. pemberian dukungan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan serta memfasilitasi kegiatan hubungan antarlembaga DRD;
 - d. pemberian dukungan administratif kepada DRD; dan

- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keprotokolanan, perlengkapan, dan ketatausahaan.
- (4) Sekretariat dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di lingkungan Badan.
 - (5) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
 - (6) Staf Sekretariat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dengan susunan keanggotaan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sekretariat, 1 (satu) orang pelaksana administrasi/administrasi umum, 1 (satu) orang pelaksana keuangan dan beberapa orang pelaksana teknis, untuk mendukung kegiatan DRD.
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua DRD dan secara administratif kepada Sekretaris Badan.

Bagian Kelima

Unsur Pendukung

Paragraf 1

Komisi Teknis

Pasal 15

- (1) Komisi Teknis mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam merumuskan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pengembangan Daerah, dengan fokus/prioritas riset.
- (2) Komisi Teknis terdiri dari Anggota DRD dengan minat dan kepakaran yang disesuaikan dengan fokus/prioritas riset Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Teknis terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah Komisi Teknis yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan hasil Sidang Pleno/Paripurna DRD dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DRD.
- (5) Ketua Komisi Teknis bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD.

Paragraf 2

Badan Pekerja

Pasal 16

- (1) Badan Pekerja mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil-hasil Sidang Paripurna.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pekerja mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Panitia *Ad-hoc* untuk menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja DRD; dan
 - c. pemilihan calon Anggota baru DRD.

- (3) Susunan keanggotaan Badan Pekerja terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) orang wakil dari masing-masing Komisi Teknis.
- (4) Ketua Badan Pekerja bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD.

Paragraf 3

Kepanitiaan (Panitia *Ad-hoc*)

Pasal 17

- (1) Panitia *Ad-hoc* mempunyai tugas pokok membantu Badan Pekerja dalam membahas secara teknis masalah-masalah aktual yang dihadapi Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD.
- (2) Kepanitiaan dibentuk oleh Badan Pekerja melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia *Ad-hoc* terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan Pakar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Ketua Panitia *Ad-hoc* bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua Badan Pekerja DRD.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 19

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan keanggotaan DRD dilaksanakan oleh Gubernur dari calon anggota yang diusulkan oleh DRD atau oleh Tim *Ad-hoc* yang dibentuk untuk tugas tersebut.
- (2) DRD mengusulkan pengangkatan anggota baru atau pengangkatan kembali anggota DRD kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota DRD berakhir.
- (3) Tim *Ad-hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan pemilihan calon Anggota DRD, dalam hal DRD yang akan berakhir masa jabatannya tidak mengusulkan calon anggota DRD yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota DRD berakhir.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon Anggota DRD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh DRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur dapat menolak calon Anggota DRD yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 21

Badan mengusulkan pemberhentian keanggotaan DRD yang berakhir masa jabatannya kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
 - a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan ancaman pidana paling kurang 4 (empat) tahun penjara.
- (2) Pemberhentian Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul DRD.

Bagian Keempat

Penggantian Antarwaktu

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Anggota baru pengganti antarwaktu DRD, kecuali anggota *ex-officio*, diusulkan oleh DRD kepada Gubernur.
- (2) Pengusulan pengangkatan Anggota baru pengganti antarwaktu DRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemberhentian antarwaktu Anggota DRD.
- (3) Keanggotaan DRD pengganti antarwaktu berakhir bersamaan dengan masa jabatan keanggotaan DRD periode yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan DRD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 25

- (1) DRD melaksanakan sidang secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sidang DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam Sidang DRD.

Pasal 26

DRD menyampaikan laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Badan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata kerja DRD diatur lebih lanjut oleh DRD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan DRD berasal dari sumbangan dan/atau hibah yang bersifat tidak mengikat, baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah dan/atau Swasta, maupun perorangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat; dan

- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dewan Riset Daerah.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2010



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 32 SERI E